



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 15. TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN AGRO TECHNO PARK PADA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Agro Techno Park pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 53 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN TANAMAN PANGAN. HORTIKULTURA DAN AGRO TECHNO PARK PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Agro Techno Park yang selanjutnya disingkat UPT PTPH dan ATP adalah Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Agro Techno Park pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Agro Techno Park yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Agro Techno Park pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha UPT UPT PTPH dan ATP pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
10. Agro Techno Park yang selanjutnya disingkat ATP adalah tanam techno pertanian terpadu tempat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan berupa bibit unggul padi dan kedelai, pupuk dan teknologi pemupukan serta teknologi pakan ternak dan Kesehatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Melalui Peraturan Bupati ini di bentuk UPT PTPH dan ATP pada Dinas.
- (2) UPT PTPH dan ATP merupakan UPT kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT PTPH dan ATP merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang bidang perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan Agro Techno Park pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah tanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT PTPH dan ATP terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur Organisasi UPT PTPH dan ATP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT PTPH dan ATP mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian dari kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Agro Techno Park di wilayah kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), UPT PTPH dan ATP menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja UPT dibidang PTPH dan ATP;
 - b. pelaksana pengembangan dan perbanyakan benih tanaman;
 - c. penyediaan benih sumber, benih sebar dan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang PTPH dan ATP;
 - f. pengembangan inovasi bidang pertanian dan peternakan yang telah dikaji, untuk diterapkan dalam skala ekonomi;
 - g. penyelenggara pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis masyarakat luas;
 - h. pusat informasi stok benih, penawaran, permintaan dan penjualan benih sebagai sumber pendapatan asli daerah;
 - i. pelaksanaan uji adaptasi varietas unggul baru;
 - j. pelaksanaan bimbingan dan pendampingan teknis pertanian serta pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan inovasi teknologi dan bisnis dibidang pertanian;
 - k. pelaksana koordinasi dengan instansi terkait tugasnya;
 - l. pemeliharaan sarana/perlengkapan dan usul penghapusan barang/peralatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang Langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian UPT;

- b. melaksanakan administrasi keuangan meliputi perencanaan keuangan membuat dan mengajukan rencana anggaran, pertanggungjawaban keuangan, administrasi penerimaan dan pengeluaran, tugas pembukuan dan pelaporan keuangan serta administrasi keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melaksanakan pengaturan, perencanaan kebutuhan kantor, pengadaan barang, inventarisasi, pemeliharaan dan pengaturan tata ruang kantor serta pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan lainnya yang dipandang perlu;
- d. menyelenggarakan UPT PTPH dan ATPdi wilayah kerja;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah yang diambil dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII TATAKERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Subbagian serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi/instansi lain.

Pasal 9

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahannya, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala secara berjenjang.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas Setingkat Eselon IV.b.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

UPT yang sudah dibentuk sebelum peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat UPT yang baru.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 93 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan Hortikultura dan Agro Techno Park Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal *7 Juni 2024*
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal *7 Juni 2024*
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN *2024* NOMOR *15*

Sesuai dengan aslinya
dit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Nata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR .15. TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERBENIHAN TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN AGRO
TECHNO PARK PADA DINAS TANAMAN
PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN AGRO TECHNO PARK PADA DINAS TANAMAN
PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD